

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Remaja adalah suatu individu yang terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. (Piaget Hurlock, 1991). Remaja sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya kedalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan (Shaw dan Costanzo, 1985).

Remaja sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai dan mengfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya (Monks dkk.,1989).

Dunia remaja sangat luas, dan berperan penting dalam kehidupan mereka, terbukti dengan munculnya berbagai kelompok remaja yang semata mencari identitas diri dengan membentuk suatu komunitas, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Munculnya komunitas-komunitas tersebut lebih dikenal dengan sebutan geng yang kebanyakan beranggotakan remaja usia sekolah, sungguh sangat mengejutkan dan meresahkan masyarakat. Bahkan, kepolisian

dibidik repot oleh ulah segelintir anak-anak remaja tersebut. Betapa tidak, dalam waktu sekejap, geng-geng tersebut telah berhasil melakukan tindakan kriminal, seperti penganiayaan, bahkan pembunuhan. Kejadian ini sungguh membuat resah sebagian masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak usia remaja.<sup>1</sup>

Masa remaja, menurut Mappiare (1982), berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan usia 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di amerika serikat sat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya (Hurlock, 1991). Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk dibangku sekolah menengah.<sup>2</sup>

Masa *baligh*, menurut Al-Kitab *safinatunnajah* :

علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى ، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأنثى لتسع سنين

Tanda-tanda *baligh* ada 3 : usia sudah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, bermimpi keluar sperma (mimpi basah) baik laki-laki maupun perempuan, Haid bagi perempuan karena (berumur) 9 tahun.<sup>3</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antara pendapat-pendapat tersebut antara lain :

<sup>1</sup>Yusuf M.Effendi/ *katakana tidak pada narkoba/ simbiosis rekayasa media/ hlm-25 26.*

<sup>2</sup> Mohammad Ali, Mohammad Asrori/ *psikologi remaja perkembanganpeserta didik/ PT bumi aksara/ hlm-9*

<sup>3</sup> Syekh Salim Bin Sumair Al-Hadromi Asy-Syafi'I Al-Batawi/ *Al-Kitab safinatunnajah/ hlm-16.*

- a. Madzhab Syafi'iyah<sup>4</sup>, dan Hanabillah<sup>5</sup> serta satu riwayat dari Abu Hanifah yaitu lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- b. Delapan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan<sup>6</sup>.
- c. Madzhab Malikiyyah, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan delapan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, Sembilan belas tahun, tujuh belas tahun, dan enam belas tahun
- d. Ibnu Hazim berpendapat Sembilan belas tahun<sup>7</sup>

Proses perkembangan sosial, anak juga dengan sendirinya mempelajari proses penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Perkembangan sosial individu sangat tergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta keterampilan mengatasi masalah yang dihadapinya.<sup>8</sup>

Pola aktivitas sosial lebih menunjuk pada tatanan hubungan antara hubungan individu – individu dalam aktivitas sosialnya. Dalam hubungan ini terdapat tiga pola yaitu pola pengelompokan sosial, pola partisipasi dan pola persahabatan. Dalam tiga pola ini terjalin hubungan sosial individu yang mana antara pola satu dengan pola lainnya berbeda dalam tingkat keakraban pergaulanya. Tingkat keakraban itu pada umumnya bersumber dari banyak sedikitnya anggota atau teman aktif dalam suatu usaha atau kegiatan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> *Roudoh at-tolibin*, Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi, juz 4, hal 178.

<sup>5</sup> *Al-furuu'*, Imam Syamsuddin Al-Muqoddasi, juz 4, hal 312.

<sup>6</sup> *Syarah fathul qodir*, Ibnu Alhimmam Al-Hanafi, juz 8, hal 276.

<sup>7</sup> *Almuhalia*, Ibnu Hazim, hal 119.

<sup>8</sup> Mohammad Ali, Mohammad Asrori/ *psikologi remaja perkembangan peserta didik*/ PT bumi aksara jakarta/ hlm-93.

<sup>9</sup> Andi Mappiare/ *psikologi orang dewasa bagi penyesuaian dan pendidikan*/ usaha nasional Surabaya/hlm- 92.

Kenakalan remaja dan pergaulan bebas generasi muda turut mewarnai krisis multimedensi bangsa ini. Lebih buruk lagi, para pengedar narkoba ikut masuk dalam kondisi ini. Mereka menawarkan dengan cara memberikan secara Cuma-Cuma atau gratis, hingga akhirnya mulai ketagihan, kemudian mereka menawarkan agar membeli dan menjualnya. dalam waktu yang sangat relatif singkat, generasi muda pun sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat. Angka resmi jumlah penyalahgunaan narkoba (penderita/ pasien) sebesar 0,065% dari jumlah penduduk atau sama dengan 130 orang (BAKOLAK INPRES 6/71 1995). Berdasarkan penelitian, angka sebenarnya adalah 10 kali lipat dari angka resmi (Hawari. D et.al. 1998).<sup>10</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi sosial. Adalah tujuan untuk mencegah dan mengurangi permasalahan serta memberikan pertolongan yang diperlukan bagi mereka yang telah menjadi korbanya. Adiksi atau kecanduan telah menjadi budaya masyarakat. Contoh nyata kecanduan merokok.

Narkoba atau napza adalah obat, bahan, atau zat, dan bukan tergolong makanan. jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun); demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lain-lain). Narkoba yang ditelan akan masuk lambung, kemudian ke pembuluh darah. Jika diisap atau dihirup, zat diserap masuk kedalam pembuluh darah melalui

---

<sup>10</sup>Yusuf M.Effendi/ *katakana tidak pada narkoba*/ simbiosis rekayasa media/ hlm-18

saluran hidung dan paru-paru. Jika disuntikan, zat langsung masuk ke aliran darah. Darah membawa zat itu ke otak.

Narkoba (Narkotika dan obat atau bahan berbahaya) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya diluar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda.<sup>11</sup>

Berdasarkan survey lapangan tepatnya pada hari jum'at tanggal 3 november 2017 yang mana penulis berada di Rumah cemara (pusat rehabilitasi narkoba) yang berada di jl. Geger kalong Girang No.52, Sukasari, Kota Bandung 40154, hasil dari penelitian dengan menggunakan metode wawancara bersama salah satu remaja, yang mana sekarang menjadi staf di rumah cemara tersebut, dia mengatakan bahwa rumah cemara ini pun berdiri atas 4 orang pecandu narkoba yang mana pada akhirnya mendirikan pusat rehabilitasi, lalu dalam wawancara dia mengatakan bahwa di rumah cemara ini dari awal tahun 2017 sampai bulan sekarang terdapat 15 orang yang rehabilitasi. Dia pun mengatakan remaja disini melakukan ataupun mengkonsumsi narkoba ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka bisa melakukannya diantaranya :

- a) Faktor keluarga.
- b) Faktor lingkungan

---

<sup>11</sup> Lydia Harlina Martono, Satya Joewana / *peran orang tua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba* / balai pustaka Jakarta, 2006/ hlm-7.

c) Faktor diri sendiri.

Dari beberapa faktor diatas, menurut penuturan mereka faktor yang utama sehingga mereka terjun kedalam narkoba faktor yang paling utama yakni faktor keluarga. Karena faktor keluarga bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi juga bisa adanya pertentangan di keluarga, sehingga pada akhirnya remaja tersebut frustrasi dan pada akhirnya mereka bergaul dengan orang-orang dilingkungan sekitar. Dilingkungan mereka tiada hal lain, bisa dikatakan bahwa lingkungan sekitar mereka para pengonsumsi narkoba. Pada awalnya mereka penasaran dengan hal tersebut karena dibenturkan dengan tingkat kejenuhan yang ada dikeluarga, sehingga dalam pemikiran mereka bagaimana caranya bisa terlepas dalam kejenuhan tersebut. pada akhirnya mereka mencoba dan pada akhirnya mereka menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga para remaja ini melakukan hal tersebut dikarenakan adanya budaya mencari kenikmatan yang mana bisa mereka rasakan.

Pertama-tama, untuk memahami masalah ini dari sudut budaya. Dewasa ini masyarakat cenderung mudah memakai obat untuk mengubah suasana hati, sehingga pemakaian beberapa jenis narkoba diterima dengan tangan terbuka. Contoh rokok, alkohol, dan obat penghilang rasa nyeri yang mudah dibeli.<sup>12</sup> Upaya memberantas lalu lintas peredaran narkotik dan psikotropika di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan, dengan mengacu kepada hasil konvensi PBB

---

<sup>12</sup> Lydia Harlina Martono, Satya Joewana / *peran orang tua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba* / balai pustaka Jakarta,2006 / hlm-30

tahun 1971 dan tahun 1988 tentang pemberantasan lalu lintas peredaran narkotik dan psikotropika.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotik, dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika serta beberapa peraturan Menteri kesehatan merupakan sumber hukum dan pedoman bagi para juru kampanye dilapangan dalam setiap kegiatan kampanye nya, khususnya dalam upaya memberikan informasi dan penerangan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda. Kebijakan pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan lainnya merupakan upaya gerakan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungannya.

Kenyataan masih menunjukan dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi, beberapa diantaranya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perundang undangan narkoba yang berlaku diindonesia. Oleh sebab itu, kewajiban juru kampanye untuk dapat menyampaikan kebijakan pemerintah tersebut.<sup>13</sup>

Mungkin secara sumber Hukum Pidana Islam baik ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak ada yang menjelesankan mengenai narkoba, namun jika dilihat dan pahami bahwa narkoba jika di konsumsi secara berlebihan ataupun penyalahgunaan narkoba efeknya ataupun dampaknya akan memabukan, menjadikan daya tumuh hilang kendali,hal ini sudah dilihat secara fakta kejadian dilapangan seperti itu.

Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi karena dalam ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa

---

<sup>13</sup> Yusuf M.Effendi/ *katakan tidak pada narkoba/ simbiosis rekayasa media /hlm 21-22*

dilakukan Metode *Qiyas* (analogi hukum). ada beberapa nama yang diberikan pada ulama berkenaan dengan minuman-minuman keras. Al-Bukhari menamakan *syaribul khamar*, Abu Daud menamakannya *al-haddufil khamar*, Ibnu Majah menyebutnya dengan *haddus sakran*, Imam Syafi'i menyebutnya dengan *haddul khamar*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hadus syurb*.

*Asyribah* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *syurbun*. *Asyribah* atau minum-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun alasannya. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud *khamar* adalah minuman yang memabukan, baik disebut *khamar* atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan *khamar* dan mabuk. *Khamar* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada zat nya. Minuman lain yang bukan *khamar* tetapi memabukan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk.<sup>14</sup>

Al-Qur'an Surat Al- Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصَّدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu*

<sup>14</sup> H. Dedi Ismatullah/ *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* / hlm 413-414



*bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Umat Islam bertanya tentang minuman *khamar* dan berjudi karena melihat kejahatan dan kerusakan yang di akibatkan oleh perbuatan itu. oleh karena itulah, Allah Swt menurunkan ayat mengenai khamar dalam *QS.Al-Baqarah :219*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*

Jarimah minum-minuman keras dijatuhi hukuman delapan puluh kali jilid.

Menurut Asy- Syafi’i, hukuman jarimah tersebut adalah empat puluh jilid sebagai hukuman *had*, sedang empat puluh jilid lainnya tidak termasuk hukuman *had*, melainkan sebagai hukuman *ta’zir*, artinya sebagai hukuman yang dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh hakim.<sup>15</sup>

Upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba belum didapatkan dalam sejarah Hukum Pidana Islam.<sup>16</sup> Namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran islam karena jika dilihat dari kesesuaian dengan tindak pidana dengan sanksinya, maka

<sup>15</sup> Ahmad Hanafii / *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*/ bulan bintang Jakarta Indonesia/hlm-270.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi/ *Fatwa-Fatwa kontemporer*/hlm.280.

rehabilitasi merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan sesuai bagi pengguna narkotika. Melalui rehabilitasi, para pelaku tindak pidana narkotika dapat sembuh dari ketergantungannya sehingga mereka tidak akan merasa butuh untuk memakai barang haram tersebut lagi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 tahun 2012 mengenai pencegahan dan rehabilitasi sosial, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktifnya di terapkan di daerah Jawa Barat agar masyarakat mentaati peraturan-peraturan tersebut. peraturan tersebut diatas, tentu saja menimbulkan dampak sosial bagi masyarakatnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 tahun 2012 tentang rehabilitasi pada pecandu narkotika tersebut dijelaskan dalam BAB V (REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAN NAPZA) Bagian Ketiga Pembinaan Lanjut Pasal 16, pembinaan lanjut meliputi bimbingan sosial, mental, dan spiritual, bimbingan keterampilan dan kewirausahaan, penyaluran korban penyalahgunaan Narkotika kembali ke sekolah, tempat kerja, atau lingkungan masyarakat. Maka atas dasar uraian pasal 16 menjadikan dasar pertimbangan bagi penulis sangat tertarik untuk meneliti Pasal tersebut dengan menggunakan Pandangan Hukum Pidana Islam.

Dari kondisi diatas, penulis ingin meneliti bagaimana bentuk Rehabilitasi pecandu Narkotika pada remaja menurut Hukum Pidana Islam dengan sebuah judul penelitian : **“REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”** (Analisis PERDA Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun

2012 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif Lainnya)

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah tadi di ceritakan dalam latar belakang masalah, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perumusan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana kriteria Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012 ?
3. Bagaimana Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika pada remaja dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012 menurut Hukum Pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses perumusan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui kriteria Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui rehabilitasi bagi pecandu Narkotika pada remaja dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012 menurut Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis.

Sebagai suatu cara untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Rehabilitasi pecandu Narkotika pada remaja menurut PERDA Provinsi Jawa Barat no.25 tahun 2012 dan juga menurut pandangan Hukum Pidana Islam.

## 2. Secara Praktis.

Manfaat secara praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat adalah untuk membangun kesadaran lingkungan terkhusus di sekitar kita bahwasanya remaja perlu adanya pengawasan dari orang tua karena mau tidak mau narkoba hari ini sudah masuk keberbagai kalangan remaja di mulai melihat mereka terbawa dengan pergaulan lingkungan sekitar, serta kurangnya perhatian dari orang tua sehingga para remaja bisa terjerumus pada narkoba.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Peraturan Daerah adalah bentuk peraturan tindakan yang harus ditaati oleh setiap masyarakatnya. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayahnya serta mewujudkan kesejahteraan agar dapat terciptanya kehidupan yang nyaman. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah disebut hak legislative. Peraturan Daerah adalah nama dari hasil pekerjaan legislative dari Daerah. Untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah, terlebih dahulu haruslah dibuat rancangan dari pada Peraturan Daerah tersebut.

Membuat rancangan Peraturan Daerah yang baik sama halnya dengan membuat rancangan Undang-undang merupakan pekerjaan yang sulit. Dr. Levelt, seorang ahli dalam bidang otonomi desentralisasi didalam pemerintahan Hindia

Belanda dahulu berkata dalam bukunya “*Handleiding voor locale belastingverordeningen*” 1933, bahwa membuat Undang-undang itu merupakan pekerjaan yang sulit. Untuk itu, disamping pengetahuan tentang hukum tata Negara dan hukum tata usaha Negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur<sup>17</sup>. Sebagai badan hukum publik, Daerah diperlengkapi dengan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh badan hukum perdata. Diantara kewenangan-kewenangan itu ada beberapa yang sangat penting, seperti :

- a. Kewenangan untuk membuat peraturan Daerah (legislative bevoegdheid, verordeningsrecht, legislative power) yang berlaku untuk umum dan dapat bersifat memaksa.
- b. Hak budget.

Pada hakekatnya, baik keputusan, peraturan, dan Peraturan Daerah itu adalah keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiga-tiganya merupakan perwujudan kehendak itu penguasa tersebut harus mengambil keputusan. Menilik sifatnya, keputusan dalam arti luas itu dapat dibagi dalam keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, sedangkan peraturan dalam arti luas dapat dibagi dalam Peraturan Daerah<sup>18</sup>.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya, dengan adanya Peraturan Daerah ini dibuat

---

<sup>17</sup> Irawan Soetijo/ *Teknik Membuat Peraturan Daerah*/ PT. Bina Aksara Jakarta/ hlm 1

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.7-8

agar menjaga keamanan dan ketertiban diwilayahnya serta mewujudkan kesejahteraan agar dapat terciptanya kehidupan yang nyaman.

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat perangsang sang sejenis oleh remaja erat kaitanya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan Narkotika oleh remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/ pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari poses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan Narkotika oleh remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/ subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikat nya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya.<sup>19</sup>

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan Narkotika yang sebagian besar adalah remaja. Cara ataupun usaha menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada remaja dapat dilakukan dengan Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25

---

<sup>19</sup> Sudarsono/ *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*/ Rineka cipta/ hlm-67

Tahun 2012 yang ada dalam Bab V Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza pasal 16, pembinaan lanjut meliputi bimbingan sosial, mental, dan spiritual, bimbingan keterampilan dan kewirausahaan, penyaluran korban penyalahgunaan Narkotika kembali ke sekolah, tempat kerja, atau lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi menurut Hukum Pidana Islam belum ada sejarah yang menjelaskannya namun melihat tujuan dan manfaat dari rehabilitasi adanya menunjukkan kemaslahatan bagi manusia seperti konsep dalam Hukum Islam yaitu *maqasid syariah* yakni *fizh-nafs* (memelihara jiwa ) dan juga *fizh-aql* (memelihara akal) sehingga rehabilitasi bagi pecandu Narkotika ini sangat boleh dilakukan.

secara praktik bisa di lihat di Pondok Pesantren Suryalaya *Inabah* XIV yang berada di Jl.padarek bayongbong Garut Jawa Barat. *Inabah* ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Suryalaya yang berada di Dusun Godebag 01/02 Desa Tanjung kerta, Kecamatan Pagerageung, Tasikmalaya Jawa Barat. Adapun metode rehabilitasi bagi pecandu Narkotika yang dilakukan di Pondok Pesantren Suryalaya *Inabah* XIV yang berada di Jl.padarek bayongbong Garut Jawa barat, metode rehabilitasi yang dilakukan sama dengan inabah yang berada Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat.

Menurut (alm) KH Shohibulwafa Tajul'Arifin yang sering disebut Abah Anom etimologi kata *Inabah* adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab *anaba-yunibu* yang berarti : mengembalikan. Jadi, *Inabah* juga berarti Pengembalian atau pemulihan. Maksud dari ini adalah proses kembalinya seseorang dari jalan yang menjauhi Allah Swt.

Konsep perawatan korban peyalahgunaan Narkotika ini adalah mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Allah atau maksiat. Dari sudut pandang ilmu pendekatan "*Tasauf*" atau spiritual melalui "*Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah*" yang di pimpin Abah Anom, maka orang yang sedang mabuk berarti jiwanya sebenarnya sedang tergoncang dan terganggu, Tidak jauh berbeda dengan orang gila sehingga di perlukan metode yang didasarkan pada Al-Qur'an, dan Al-Hadits dan ijtihad para ulama. Dan secara teknis, metode ini mencakup:

1. Mandi.

Lemahnya kesadaran pecandu akibat Narkotika bisa dipulihkan dengan mandi dan wudhu. Mandi dan wudhu ini berarti akan mensucikan tubuh dan jiwa sehingga siap untuk kembali menghadap Allah Swt.

2. Shalat.

Pecandu yang telah disucikan oleh prosesi mandi dan wudhu, kemudian akan diajarkan dan dipandu untuk melaksanakan Shalat fardhu dan Sunnah dengan metode *Inabah* ini.

3. Talqin Dzikir.

Pecandu yang telah pulih kesadarannya, kemudian diajak berdzikir melalui talqin dzikir. Talqin Dzikir adalah pembelajaran dzikir pada qalbu. Dzikir tidak cukup diajarkan dengan mulut untuk ditirukan dengan mulut pula, melainkan harus dipancarkan dari qalbu untuk di hujamkan kedalam qalbu yang di talqin.

4. Pembinaan.



Anak bina di tempatkan pada Pondok Pesantren *Inabah* guna mengikuti program *Inabah* sepanjang 24 jam. Kurikulum pembinaan mencakup mandi, wudhu, shalat, dan dzikir, serta ibadah lainnya.<sup>20</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang di tempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis penelitian normatif yang penulis maksud adalah penelaahan terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

### 2. Sumber Data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data *Primer*, yaitu terdiri dari buku atau kitab klasik yang membahas Hukum Pidana Islam, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang pencegahan dan Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- b. Sumber data *Sekunder*, yaitu terdiri dari buku-buku atau kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang bahan Hukum primer, seperti buku yang membahas ilmu

---

<sup>20</sup> <https://www.suryalaya.org/Ver2/inabah.html>/selasa, 23-01-2018 pukul 12:45

fiqh, ushul fiqh, tafsir, hasil-hasil penelitian, hasil karya dan ulama, dan buku-buku yang dapat mendukung .

- c. Sumber data *tersier*, yaitu sumber data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder*, seperti ensklopedia, website, e-book, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis Kualitatif yakni berupa ungkapan, norma, atau aturan-aturan dari fenomena yang akan diteliti, oleh karena itu penulis berupaya mengupas dan mencermati suatu secara ilmiah dan kualitatif.

### 4. Teknik Analisis Data.

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa data, adalah content analisis yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini masalah pokoknya adalah rehabilitasi pecandu narkoba yang dilakukan oleh remaja menurut Hukum Pidana Islam.